

# PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS*, KOMITE AUDIT, DAN PROFITABILITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DAN DAMPAKNYA TERHADAP NILAI PERUSAHAAN

**Lia Rahani Alafiah<sup>1</sup>**

Universitas Riau.

*lia.rahani2482@student.unri.ac.id*

**Ruhul Fitrios<sup>2</sup>**

Universitas Riau.

*ruhul.fitrios@lecturer.unri.ac.id*

**Rheny Afriana Hanif<sup>3</sup>**

Universitas Riau.

*rhenyafriana@lecturer.unri.ac.id*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *financial distress*, komite audit, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak, dan dampaknya terhadap nilai perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor pertambangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020 yang berjumlah 97 perusahaan. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* sehingga diperoleh sampel sebanyak 41 perusahaan. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan laporan keuangan tahunan perusahaan yang diakses melalui *www.idx.co.id*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan analisis regresi sederhana dengan alat analisis SPSS versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *financial distress*, komite audit, dan profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak, serta agresivitas pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

**Kata kunci:** *Financial Distress*, Komite Audit, Profitabilitas, Agresivitas Pajak, dan Nilai Perusahaan.

## Abstract

*This study aims to examine the effect of financial distress, audit committee, and profitability on tax aggressiveness, and their impact on firm value. The population in this study are all mining and banking sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2020, totaling 97 companies. Sampling was done by purposive sampling method in order to obtain a sample of 41 companies. The data source of this research is secondary data using the company's annual financial statements which are accessed through www.idx.co.id. The data analysis technique used is multiple regression analysis and simple regression analysis with SPSS version 26. The results of this study indicate that financial distress, audit committee, and profitability affect tax aggressiveness, and tax aggressiveness affects firm value.*

**Keywords:** *Financial Distress, Audit Committee, Profitability, Tax Aggressiveness, and Firm Value.*

## 1. PENDAHULUAN

Nilai perusahaan merupakan gambaran kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh harga saham yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran pasar modal yang merefleksikan penilaian masyarakat terhadap kinerja perusahaan (Harmono, 2009:233).

Nilai perusahaan yang baik berkaitan dengan meningkatnya harga saham. Ketika harga saham meningkat, berarti nilai perusahaan juga meningkat, dan sebaliknya. Disisi lain, ketika harga saham meningkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan juga membaik, sehingga masyarakat mau membayar lebih tinggi, sesuai dengan *return* yang diharapkan. Hal ini berarti meningkatnya sebuah nilai perusahaan, maka kesejahteraan pemiliknya juga akan ikut meningkat (Indrarini, 2019).

Prastiwi & Walidah (2020) menyatakan bahwa banyak upaya kinerja yang dapat dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan, diantaranya dengan penghematan arus kas keluar melalui pembayaran pajak yang efektif dan efisien. Ketika manajemen telah termotivasi untuk menghindari beban pajak untuk mengurangi beban perusahaan, ia mengharapkan laba perusahaan akan meningkat dan dapat berdampak pada peningkatan nilai perusahaan (Wang, 2010).

Menurut Pohan (2016:10-13) terdapat beberapa strategi yang dapat ditempuh perusahaan dalam mengefisiensikan beban pajaknya yaitu melalui *tax saving*, *tax avoidance*, penundaan/pergeseran pembayaran pajak, mengoptimalkan kredit pajak yang dikenakan, menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar, dan menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan.

Semua kegiatan yang spesifik mengarah kepada transaksi yang tujuan utamanya adalah untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan disebut sebagai agresivitas pajak (Slemrod, 2004). Menurut Pohan (2016:20) terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan dengan cermat, yaitu: penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya yang dapat dikurangi; dan mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan adanya perencanaan pajak yang matang perusahaan dapat memperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas dengan lebih akurat. Di sisi lain agresivitas pajak tidak selalu diinginkan oleh pemegang saham (Prastiwi and Walidah, 2020). Hal ini dikarenakan agresivitas pajak dapat menimbulkan risiko, seperti pengeluaran di masa depan dan denda pajak yang akan mendatangkan sanksi dari fiskus yang dapat berdampak pada penurunan nilai perusahaan (Wang, 2010).

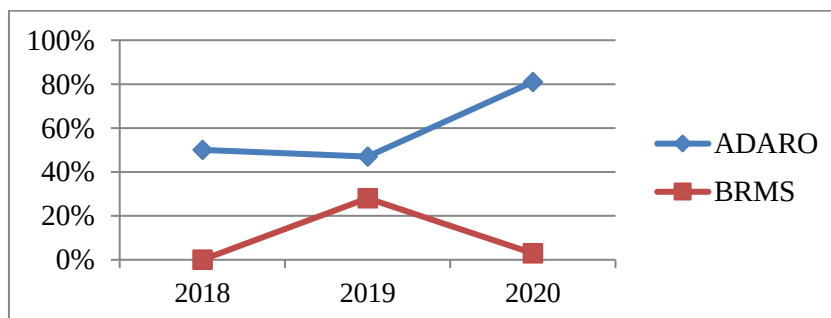
Faktanya dilapangan masih banyak perusahaan yang melakukan tindak agresivitas pajak. Hal ini seperti yang dilakukan oleh PT Jhonlin Group, dimana PT ini terlibat dalam

kasus dugaan suap perpajakan dengan terdakwa mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani. Dilansir melalui CNN Indonesia, Ariawan Agustiartono selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa PT. Jhonlin Group terlibat dalam kasus dugaan suap pajak, yang mana PT ini menjanjikan uang senilai Rp50 Miliar agar kewajiban perpajakan perusahaannya bisa direkayasa.

Masih pada sektor yang sama, pada tahun 2019 lalu PT Adaro Energy Tbk. melakukan tindak agresivitas pajak dengan cara mengalihkan keuntungannya ke negara suaka pajak. Dilansir melalui Merdeka.com, PT Adaro Energy Tbk. dikabarkan telah mengalihkan keuntungan dari batubara yang ditambang di Indonesia, guna menghindari pajak. Dengan mengalihkan keuntungan ke negara suaka pajak, PT ini diduga telah mengurangi tagihan pajak Indonesia dan uang yang tersedia untuk pemerintah Indonesia hampir mencapai USD 14 juta per tahun. Namun, Direktur Utama PT Adaro Energy Tbk (ADRO) Garibaldi Thohir membantah terkait tuduhan tersebut dengan menyatakan bahwa perusahaan mereka merupakan perusahaan publik, yang tentunya telah menerapkan prinsip *good corporate governance* dan senantiasa patuh terhadap aturan yang berlaku, termasuk aturan perpajakan.

Menurut Sari & Martani (2010) tingkat agresivitas pajak dapat diukur melalui beberapa cara salah satunya yaitu dengan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). CETR merupakan tarif yang berdasarkan jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan. Semakin tinggi tingkat persentase CETR mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat agresivitas pajak perusahaan, dan sebaliknya. Berikut ini adalah hasil pengukuran CETR dari PT Jhonlin Group (BRMS) dan PT Adaro Energy Tbk (ADRO) periode 2018-2020.

**Gambar 1: Hasil Pengukuran CETR dari PT Jhonlin Group dan PT Adaro Energy Tbk**

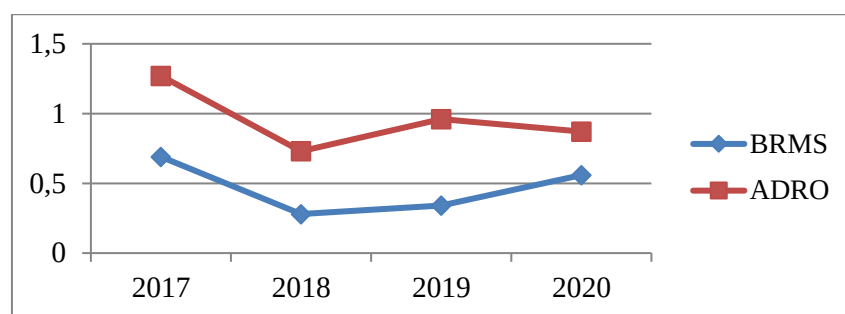


Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), data diolah kembali 2022

Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat bahwa tingkat persentasi CETR yang dimiliki oleh PT Jhonlin Group cenderung sangat rendah, hal ini menunjukkan bahwa PT Jhonlin Group terindikasi melakukan tindak agresivitas pajak. Sedangkan untuk PT Adaro Energy Tbk. pada tahun 2018-2019 memiliki tingkat CETR yang rendah yang menandakan pada kedua tahun tersebut PT ini melakukan tindak agresivitas pajak.

Berikut ini adalah nilai perusahaan dari PT Jhonlin Group (BRMS) dan PT Adaro Energy Tbk (ADRO) tahun 2018-2020.

**Gambar 2: Nilai Perusahaan dari PT Jhonlin Group dan PT Adaro Energy Tbk**



Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), data diolah kembali 2022

Berdasarkan Gambar 2 dapat dilihat bahwa ketika perusahaan melakukan tindak agresivitas pajak maka kemungkinan hal ini juga akan berdampak terhadap nilai perusahaan. Menurut Hanlon & Slemrod (2009) agresivitas pajak dapat berhubungan positif maupun negatif terhadap nilai perusahaan. Hubungan positif terjadi ketika agresivitas pajak dianggap sebagai upaya perencanaan pajak secara efisien, sedangkan hubungan negatif terjadi ketika tindak agresivitas pajak dipandang sebagai ketidakpatuhan dan peningkatan resiko perusahaan.

Kasus selanjutnya terkait agresivitas pajak yaitu pengalihan piutang yang dilakukan oleh Bank Permata terhadap kredit yang diberikan kepada PT Pelita Cengkareng Paper. Dilansir melalui [Kontan.co.id](http://Kontan.co.id), PT Pelita Cengkareng Paper menggugat Molucca ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dugaan perbuatan melawan hukum, terkait dengan transaksi pengalihan piutang (*loan cessie*) dari Bank Permata. Hotman Paris selaku kuasa hukum PT Pelita Cengkareng Paper menduga bahwa Lux Master & Molucca adalah perusahaan fiktif, yang diduga masih terdapat hubungan grup dengan Bank Permata, agar Molucca dapat menghindari pajak. Ia juga menilai ada dua keuntungan yang akan didapat Bank Permata soal penghindaran pajak, jika dugaan Molucca memang didirikan

Bank Permata. Pertama, Bank Permata akan terhindar dari pajak PPh sebesar 25% sesuai Pasal 17 ayat (2) a UU Pajak Penghasilan, lantaran piutang terhadap Pelita telah dialihkan ke Molucca, dan dihitung sebagai kerugian (*write off*). Kedua, jikalau akhirnya Pelita membayar kewajibannya, lantaran piutang kini sudah dipegang oleh Molucca, sebagai perusahaan asing Molucca juga tak berkewajiban membayar pajak ke Indonesia atas pembayaran tersebut, yang berarti seluruh kesepakatan dibuat secara rekayasa untuk mendapat manfaat *tax treaty* antara Indonesia dan Luxemburg sesuai dengan Kepres 7/1994 soal Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan dan atas Modal. Serta Peraturan Ditjen Pajak No Per-61/PJ/2009; Per-62/PJ/2009; Per-10/PJ/2017.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada kenyataannya di lapangan, masih banyak perusahaan yang melakukan tindak agresivitas pajak yang berdampak terhadap nilai perusahaan. Adanya fenomena terkait agresivitas pajak seperti yang telah diuraikan diatas menarik minat penulis untuk meneliti permasalahan terkait agresivitas pajak.

Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak disuatu perusahaan yang pertama ialah *financial distress*. *Financial distress* adalah situasi dimana aliran kas operasi sebuah perusahaan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban-kewajiban sekarang, yang memaksa perusahaan untuk melakukan tindakan korektif (Arifin, 2018:189). Keadaan ini umumnya, memaksa manajemen perusahaan untuk melakukan segala cara guna meminimalisir beban biaya yang harus dikeluarkan agar tidak semakin mempersulit keadaan perusahaan, salah satunya dengan bertindak lebih agresif terhadap pajak mengingat bahwa pajak termasuk biaya yang dapat di kurangi. Dana yang diperoleh dari penghematan pajak ini nantinya dapat digunakan perusahaan untuk membayar hutang atau kewajiban lainnya dan dapat dijadikan sebagai modal untuk mendanai operasi saat ini (Brondolo, 2009).

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho, Sutrisno and Mardiaty (2020) dan Jaffar, Chek and Roshaiza (2021) yang menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. *Financial distress* menyebabkan kegiatan operasional tidak berjalan dengan lancar, untuk menjalankan usahanya suatu perusahaan memerlukan modal kerja untuk membiayai kegiatannya, manajemen akan berusaha mencari cara untuk menjalankan operasionalnya dengan cara memperoleh hutang. Untuk

alasan ini, perusahaan akan berusaha memanipulasi pendapatan agar pajak yang dibayarkan lebih kecil, jika hal ini dilakukan terus menerus maka perusahaan akan dianggap sebagai agresivitas pajak.

Faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak selanjutnya yaitu komite audit. Rezaee dan Fogarty (2020:463) mendefinisikan komite audit sebagai komite yang terdiri dari direktur independen *non-eksekutif* yang berkewajiban melakukan fungsi pengawasan guna memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan *corporate governance* yang bertanggung jawab, proses pelaporan keuangan yang andal, struktur pengendalian internal yang efektif, fungsi audit yang kredibel, proses pengaduan pelapor yang terinformasi, dan kode etik bisnis yang sesuai, dengan tujuan menciptakan nilai *shareholder* jangka panjang sekaligus melindungi kepentingan *stakeholder* lainnya. Ketika perusahaan melakukan tindak agresivitas pajak, maka tingkat transparansi yang dimiliki perusahaan akan cenderung lebih rendah. Oleh sebab itu, perusahaan perlu memiliki komite audit guna meminimalisir tindak agresivitas pajak perusahaan, karena komite audit berkewajiban untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja perusahaan (Rezaee & Fogarty, 2020:470-471). Selain itu, dengan adanya komite audit diharapkan perusahaan akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan selalu mengawasi segala kegiatan di dalam perusahaan (Dewi and Jati, 2014). Hal ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Vanesali & Kristanto (2020) dan Zheng *et al.* (2019) yang menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak selain *financial distress* dan komite audit adalah profitabilitas. Menurut Kasmir (2019:198) profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari laba suatu periode tertentu. Rasio ini akan menggambarkan tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang dapat dilihat berdasarkan laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Frank, Lynch and Rego (2009) menyatakan bahwa manajer memiliki dorongan untuk mengelola laba akuntansi ke atas, dan pada saat yang bersamaan, manajer juga didorong untuk mengelola laba kena pajak ke bawah yang bertujuan untuk meminimalkan pajak dan memaksimalkan sewa. Tindakan ini dilakukan manajer perusahaan dikarenakan semakin besar tingkat profitabilitas perusahaan maka beban pajak yang dibayarkannya juga akan semakin besar, oleh sebab itu perusahaan akan

memanfaatkan setiap kesempatan untuk meminimalisir beban pajaknya (Sulistyanto, 2013:96).

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jaffar, Chek and Roshaiza (2021) dan Legowo, Florentina and Firmansyah (2021) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi seharusnya juga memiliki beban pajak yang tinggi dengan tarif pajak yang sama. Namun, dengan kemampuan perusahaan memanfaatkan celah peraturan pajak, perusahaan dapat menghasilkan penghasilan kena pajak yang jauh lebih rendah dari laba sebelum pajaknya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai agresivitas pajak. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
2. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
3. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
4. Apakah Agresivitas Pajak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### Agency Theory

Menurut Jensen & Meckling (1976) hubungan keagenan adalah kontrak dimana prinsipal melibatkan agen untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka, yang akan melibatkan pendelegasian wewenang untuk pengambilan keputusan kepada agen. Jika kedua belah pihak dalam hubungan adalah pemaksimal utilitas, ada alasan bagus untuk percaya bahwa agen tidak akan selalu bertindak untuk kepentingan prinsipal.

### Positif Accounting Theory

Teori akuntansi positif adalah pemilihan kebijakan akuntan yang dibuat oleh perusahaan yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan (Ghozali, 2020:152). Teori akuntansi positif berasumsi bahwa manajer secara rasional akan memilih kebijakan akuntansi yang baik menurut mereka. Manajer perusahaan yang aktif mengeksplorasi akan memilih untuk mengubah laba yang dilaporkan dari periode berjalan untuk meningkatkan nilai sekarang dari aliran bonus, sehingga meskipun laba

tinggi tidak akan berdampak pada pajak yang tinggi (Nugroho, Sutrisno and Mardiaty, 2020).

### **Pengaruh *Financial distress* terhadap Agresivitas Pajak**

Edwards, Schwab and Shevlin (2013) menyatakan bahwa *financial distress* merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya keagresivitasan dalam perlakuan pajak perusahaan, yang mana ketika perusahaan yang mengalami *financial distress* maka perusahaan juga akan menunjukkan peningkatan biaya modal, dan rating kredit yang lemah, yang secara umum akan meningkatkan kecenderungan manajer untuk mengambil risiko lebih untuk bertindak agresif terhadap pajak, karena kebutuhan untuk mengumpulkan uang menjadi sangat penting. Pohan (2016:18) menambahkan bahwa salah satu faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak adalah *tax required to pay* (besarnya pajak yang dibayar), yang mana semakin besar jumlah pajak yang harus dibayar maka semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan kecurangan dengan cara memperkecil jumlah pembayaran pajaknya. Sehingga ketika perusahaan merasa bahwa tingkat *financial distress* yang dialami semakin tinggi maka praktik agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan juga akan semakin tinggi (Richardson, Lanis and Taylor, 2015).

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho, Sutrisno and Mardiaty (2020) dan Jaffar, Chek and Roshaiza (2021) yang menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. *Financial distress* menyebabkan kegiatan operasional tidak berjalan dengan lancar, untuk menjalankan usahanya suatu perusahaan memerlukan modal kerja untuk membiayai kegiatannya, manajemen akan berusaha mencari cara untuk menjalankan operasionalnya dengan cara memperoleh hutang. Untuk alasan ini, perusahaan akan berusaha memanipulasi pendapatan agar pajak yang dibayarkan lebih kecil, jika hal ini dilakukan terus menerus maka perusahaan akan dianggap sebagai agresivitas pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti memprediksi adanya pengaruh antara perusahaan yang mengalami *financial distress* terhadap agresivitas pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama penelitian ini adalah:

**H<sub>1</sub> : *Financial distress* Berpengaruh Terhadap Agresivitas Pajak**



### **Pengaruh Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak**

Ketika perusahaan melakukan tindak agresivitas pajak, maka tingkat transparansi yang dimiliki perusahaan akan cenderung lebih rendah. Oleh sebab itu, perusahaan perlu memiliki komite audit guna meminimalisir tindak agresivitas pajak perusahaan, karena komite audit berkewajiban untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja perusahaan (Rezaee & Fogarty, 2020:470-471). Selain itu, dengan adanya komite audit diharapkan perusahaan akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan selalu mengawasi segala kegiatan di dalam perusahaan (Dewi and Jati, 2014). Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Pohan (2016:19) yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam melakukan perencanaan pajak adalah *probability of detection* (resiko terdeteksi), dengan memprediksi apakah resiko pelanggaran perpajakan yang dilakukan akan terdeteksi atau tidak. Semakin rendah resiko terdeteksi maka semakin tinggi pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran, dan sebaliknya.

Nugroho & Firmansyah (2018) menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah anggota komite audit maka fungsi pengawasan yang dilakukan juga lebih baik dan fungsi akuntabilitas juga terlaksana sebagaimana yang dipersyaratkan pada *good corporate governance*. Sehingga, semakin banyak jumlah komite audit maka tindakan-tindakan manajemen yang bertentangan dengan keinginan *stakeholder*, seperti melakukan penghindaran pajak atau penggelapan pajak juga semakin berkurang. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki lebih banyak jumlah anggota komite audit akan mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan agresivitas pajak perusahaan.

Hal ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Vanesali & Kristanto (2020) dan Zheng *et al.* (2019) yang menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti memprediksi adanya pengaruh antara komite audit terhadap agresivitas pajak. Dengan demikian, hipotesis kedua penelitian ini adalah:

**H<sub>2</sub> : Komite Audit Berpengaruh Terhadap Agresivitas Pajak**

### **Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak**

Frank, Lynch and Rego (2009) menyatakan bahwa manajer memiliki dorongan untuk mengelola laba akuntansi ke atas, dan pada saat yang bersamaan, manajer juga didorong

untuk mengelola laba kena pajak ke bawah yang bertujuan untuk meminimalkan pajak dan memaksimalkan sewa. Tindakan ini dilakukan manajer perusahaan dikarenakan semakin besar tingkat profitabilitas perusahaan maka beban pajak yang dibayarkannya juga akan semakin besar, oleh sebab itu perusahaan akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk meminimalisir beban pajaknya (Sulistyanto, 2013:96). Sejalan dengan Pohan (2016:18) yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak adalah *tax required to pay* (besarnya pajak yang dibayar), yang mana semakin besar jumlah pajak yang harus dibayar maka semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan kecurangan dengan cara memperkecil jumlah pembayaran pajaknya. Mengacu pada teori keagenan, ketika profitabilitas tinggi, manajer mencoba untuk memaksimalkan keuntungan pribadi dengan mengurangi beban pajak perusahaan. Hal ini dapat disebabkan oleh konflik keagenan karena perilaku oportunistik manajer untuk memaksimalkan keuntungan mereka sendiri dibandingkan dengan kepentingan pemiliknya (Neifar and Utz, 2019).

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jaffar, Chek and Roshaiza (2021) dan Legowo, Florentina and Firmansyah (2021) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi seharusnya juga memiliki beban pajak yang tinggi dengan tarif pajak yang sama. Namun, dengan kemampuan perusahaan memanfaatkan celah peraturan pajak, perusahaan dapat menghasilkan penghasilan kena pajak yang jauh lebih rendah dari laba sebelum pajaknya.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti memprediksi adanya pengaruh antara profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Dengan demikian, hipotesis ketiga penelitian ini adalah:

### **H<sub>3</sub> : Profitabilitas Berpengaruh Terhadap Agresivitas Pajak**

#### **Pengaruh Agresivitas Pajak terhadap Nilai Perusahaan**

Untuk meningkatkan nilai perusahaan banyak upaya kinerja yang dapat dilakukan oleh manajemen perusahaan, salah satunya yaitu dengan penghematan arus kas keluar melalui pembayaran pajak yang efektif dan efisien, karena pajak dianggap sebagai bentuk dari transfer kekayaan atas sebagian penghasilan yang diterima oleh perusahaan. Selain itu pajak merupakan iuran wajib yang bersifat memaksa dengan tidak adanya imbalan

secara langsung yang dapat dirasakan. Sehingga pemilik perusahaan akan berusaha meminimalkan beban pajak untuk mengoptimalkan laba perusahaan.

Menurut Hanlon & Slemrod (2009) agresivitas pajak dapat berhubungan positif maupun negatif terhadap nilai perusahaan. Hubungan positif terjadi ketika agresivitas pajak dianggap sebagai upaya perencanaan pajak secara efisien, sedangkan hubungan negatif terjadi ketika tindak agresivitas pajak dipandang sebagai ketidakpatuhan dan peningkatan resiko perusahaan. Wang (2010) menyatakan hal ini bisa terjadi dikarenakan manajer mungkin akan terlibat dalam berbagai kegiatan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Seperti sekadar memanfaatkan celah pajak dari pemerintah, perencanaan pajak ekstensif yang membawa risiko dan ketidakpastian yang lebih besar, hingga sampai kepada melakukan penghindaran pajak dengan mentransfer ke untungan ke negara suaka pajak yang tidak memiliki tujuan bisnis selain penghindaran pajak. Kepemilikan dan sifat kabur dari penghindaran pajak, bagaimanapun berpotensi untuk memfasilitasi manajer dalam mengekstrak keuntungan pribadi dengan biaya pemegang saham.

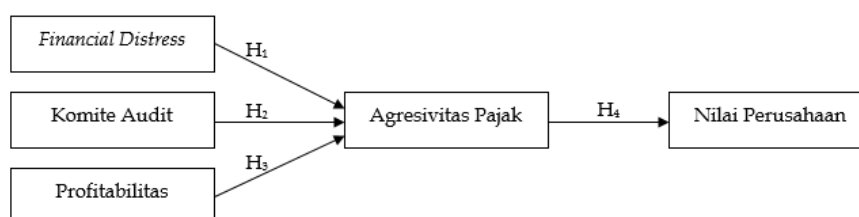
Lebih lengkap (Wang, 2010) menyatakan bahwa teori agensi juga menjelaskan peran penghindaran pajak pada tingkat tertentu. Pemberian wewenang prinsipal kepada agen akan menuntut agen untuk menawarkan yang terbaik untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, manajemen berusaha untuk membuat perusahaan layak secara finansial dan efisien. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah dengan mengurangi beban pajak yang ditetapkan untuk menurunkan kapasitas usaha perusahaan. Ketika manajemen telah termotivasi untuk menghindari beban pajak untuk mengurangi beban perusahaan, ia mengharapkan laba perusahaan akan meningkat dan dapat berdampak pada peningkatan nilai perusahaan. Namun, hal ini juga dapat menimbulkan risiko, seperti pengeluaran di masa depan dan denda pajak yang akan mendatangkan sanksi dari fiskus yang dapat berdampak pada penurunan nilai perusahaan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi and Dewi (2017), dan Suprihatin and Olivinda (2020) yang menyatakan bahwa agresivitas pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti memprediksi adanya pengaruh antara agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian, hipotesis keempat penelitian ini adalah:

#### H<sub>4</sub> : Agresivitas Pajak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis, maka dapat disusun model penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut.



### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan sektor pertambangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2020. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut.

**Tabel 1. Perhitungan Sampel**

| No.                | Kriteria                                                                                                                                                         | Jumlah     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                    | Perusahaan sektor pertambangan dan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2018-2020                                                                             | 97         |
| <b>Di kurangi:</b> |                                                                                                                                                                  |            |
| 1.                 | Perusahaan sektor pertambangan dan perbankan yang <i>listing</i> dan <i>delisting</i> di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian.                         | (8)        |
| 2.                 | Perusahaan sektor pertambangan dan perbankan yang tidak menyajikan laporan keuangan dan laporan audit secara lengkap di Bursa Efek Indonesia periode penelitian. | (13)       |
| 3.                 | Perusahaan sektor pertambangan dan perbankan yang mengalami kerugian.                                                                                            | (32)       |
| 4.                 | Perusahaan sektor pertambangan dan perbankan yang tidak memiliki data-data yang dibutuhkan dalam setiap variabel penelitian.                                     | (3)        |
|                    | Jumlah sampel perusahaan                                                                                                                                         | 41         |
|                    | Tahun Pengamatan                                                                                                                                                 | 3          |
|                    | <b>Total data yang akan diolah</b>                                                                                                                               | <b>123</b> |

## Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

### *Financial Distress*

Penelitian ini menggunakan model Altman Z-Score sebagai proksi untuk mengukur *financial distress*. Model ini dipilih karena Altman modifikasi dapat diterapkan pada perusahaan manufaktur dan non-manufaktur (Irfani, 2020). Altman Z-Score dapat dihitung sebagai berikut.

$$Z = 6,56X_1 + 3,26X_2 + 3,3X_3 + 1,05X_4$$

#### Keterangan:

$X_1$  = Working Capital/Total Asset

$X_2$  = Retained Earnings/Total Asset

$X_3$  = Earning Before Interest and Taxes/Total Asset

$X_4$  = Market Value of Equity/Total Liabilities

### Komite Audit

Penelitian ini mengukur komite audit dengan menghitung jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan. Adanya ukuran komite audit yang cukup dalam sebuah perusahaan maka diharapkan mampu untuk meningkatkan pengawasan terhadap manajemen dalam mengurangi praktik agresivitas pajak yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak. Selain itu, proksi ini digunakan agar dapat mengetahui seberapa besar pengaruh ukuran komite audit dalam pengawasan pengelolaan perusahaan (Putri and Hanif, 2020).

### Profitabilitas

Penelitian ini menggunakan *Return On Assets* (ROA) sebagai proksi untuk mengukur profitabilitas. ROA digunakan karena ROA dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba secara keseluruhan (Hery, 2017:32). Adapun ROA dapat dihitung dengan cara sebagai berikut.

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

### Agresivitas Pajak

Penelitian ini mengukur agresivitas pajak dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). CETR digunakan karena diharapkan CETR dapat mengidentifikasi agresivitas pajak

perusahaan yang dilakukan dengan menggunakan beda tetap dan beda sementara. Selain itu, CETR dapat menilai pembayaran pajak dari laporan arus kas, sehingga dapat diketahui berapa jumlah kas yang sesungguhnya dikeluarkan oleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat persentase CETR mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat agresivitas pajak perusahaan, dan sebaliknya semakin rendah tingkat persentase CETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat agresivitas pajak perusahaan (Ratnawati, Wahyunir and Abduh, 2019). Adapun CETR dapat dihitung dengan cara berikut.

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

### Nilai Perusahaan

Penelitian ini menggunakan *Price to Book Value* (PBV) sebagai proksi untuk mengukur nilai perusahaan. PBV digunakan karena nilai buku bersifat relatif stabil dan nilai buku merupakan cara paling sederhana bagi investor yang kurang percaya terhadap estimasi arus kas. Selain itu, PBV dapat dibandingkan antar perusahaan-perusahaan yang dapat memberikan signal apakah nilai perusahaan *under* atau *overvaluation* (Prastiwi and Walidah, 2020). Adapun PBV dapat dihitung dengan cara berikut.

$$PBV = \frac{\text{Market Price per Share}}{\text{Book Value per Share}}$$

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Analisis Statistik Deskriptif

**Tabel 2.** Hasil Analisis Statistik Deskriptif

|                             | <i>Descriptive Statistics</i> |                |                |             |                       |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------------|
|                             | <i>N</i>                      | <i>Minimum</i> | <i>Maximum</i> | <i>Mean</i> | <i>Std. Deviation</i> |
| <i>Financial Distress</i>   | 123                           | .7202          | 12.8282        | 3.331401    | 2.7419740             |
| Komite Audit                | 123                           | 1              | 8              | 3.56        | 1.017                 |
| Profitabilitas              | 123                           | .0006          | .4556          | .061533     | .0877958              |
| Agresivitas Pajak           | 123                           | .0115          | .9780          | .396565     | .2015795              |
| Nilai Perusahaan            | 123                           | .4253          | 13.7383        | 2.160367    | 2.0881756             |
| Valid N ( <i>listwise</i> ) | 123                           |                |                |             |                       |

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2022

**Tabel 2** menunjukkan statistik deskriptif dari masing-masing variabel penelitian.

#### a. *Financial distress*

Variabel *financial distress* yang diukur dengan menggunakan Altman Z-Score Modifikasi menunjukkan bahwa dalam sampel penelitian memiliki nilai terendah 0.7202

yang berarti perusahaan berada dalam kondisi *financial distress* karena memiliki nilai  $Z < 1.1$  dan nilai tertinggi sebesar 12.8282 yang berarti perusahaan berada dalam kondisi sehat karena memiliki nilai  $Z > 2.6$ . Nilai standar deviasi sebesar 2.7419 dan mean 3.3314 artinya data yang dimiliki bersifat homogen. Adapun nilai mean *financial distress* menunjukkan bahwa secara umum perusahaan sektor pertambangan dan perbankan yang menjadi sampel penelitian berada dalam kondisi sehat, dikarenakan nilai Z-Score menunjukkan angka  $> 2.6$ .

*b. Komite Audit*

Variabel komite audit yang diukur melalui jumlah seluruh anggota komite yang dimiliki perusahaan menunjukkan bahwa terdapat paling sedikit jumlah komite audit yang dimiliki perusahaan pada sampel penelitian ini sebanyak 1 orang dan paling banyak 8 orang. Nilai standar deviasi sebesar 1.017 dan mean sebesar 3.56 artinya data yang dimiliki bersifat homogen. Adapun rata-rata jumlah komite audit sebesar 3.56 artinya secara umum perusahaan sektor pertambangan dan perbankan yang menjadi sampel penelitian ini telah memiliki 3-4 orang anggota komite audit. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang menjadi sampel telah memenuhi POJK No. 55 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa jumlah komite audit yang dimiliki perusahaan paling sedikit terdiri dari tiga orang anggota.

*c. Profitabilitas*

Variabel profitabilitas yang diukur dengan ROA menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan pada sampel penelitian ini dalam memperoleh laba paling kecil sebesar 0.0006 dan paling tinggi sebesar 0.4556. Nilai standar deviasi sebesar 0.08779 dan mean sebesar 0.0615 artinya data bersifat heterogen. Adapun rata-rata rasio profitabilitas adalah 0.06153 yang berarti bahwa perusahaan sektor pertambangan dan perbankan yang menjadi sampel penelitian memiliki rata-rata tingkat kemampuan dalam menghasilkan laba sebesar 0.0615 atau sebesar 6%.

*d. Agresivitas Pajak*

Variabel agresivitas pajak yang diukur dengan CETR menunjukkan bahwa dalam sampel penelitian memiliki nilai terendah sebesar 0.0115 yang berarti perusahaan melakukan tindak agresivitas pajak karena CETR yang dibayarkan  $< 25\%$ , dan memiliki nilai tertinggi sebesar 0.9780 yang berarti perusahaan tidak melakukan tindak agresivitas pajak karena CETR yang dibayarkan  $> 25\%$ . Nilai standar deviasi sebesar 0.2015 dan mean

0.3952 artinya data yang dimiliki bersifat homogen. Adapun rata-rata rasio agresivitas pajak adalah 0.3952 menggambarkan bahwa rata-rata perusahaan sektor pertambangan dan perbankan yang menjadi sampel penelitian cenderung tidak melakukan tindak agresivitas pajak.

e. Nilai Perusahaan

Variabel nilai perusahaan yang diukur dengan PBV menunjukkan bahwa perusahaan yang menjadi sampel penelitian memiliki nilai terendah sebesar 0.4253 yang berarti perusahaan memiliki saham yang *undervalued* dan nilai tertinggi sebesar 13.7383 yang berarti perusahaan memiliki nilai yang *overvalued*. Nilai standar deviasi sebesar 2.0881 dan mean 2.1603 artinya data yang dimiliki bersifat homogen atau kurang bervariasi karena nilai standar deviasi lebih kecil dari mean. Adapun rata-rata rasio nilai perusahaan adalah sebesar 2.1603 yang berarti secara keseluruhan pasar menghargai nilai buku perusahaan sektor pertambangan dan perbankan yang menjadi sampel penelitian sebesar 2.1603.

### Hasil Uji Hipotesis

Teknik analisis untuk menguji  $H_1$ ,  $H_2$ , dan  $H_3$  menggunakan analisis regresi linear berganda dengan *financial distress*, komite audit, dan profitabilitas sebagai variabel independen, dan agresivitas pajak sebagai variabel dependen. Sedangkan untuk  $H_4$  menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan agresivitas pajak sebagai variabel independen, dan nilai perusahaan sebagai variabel dependen. Uji hipotesis ini dibantu dengan menggunakan program SPSS 26.

### Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Tabel 3. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

| ANOVA <sup>a</sup> |            |                                |                   |                               |                   |
|--------------------|------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| Model              |            | Model Regresi Linear Sederhana |                   | Model Regresi Linear Berganda |                   |
|                    |            | F                              | Sig.              | F                             | Sig.              |
| 1                  | Regression | 4.261                          | .041 <sup>b</sup> | 11.184                        | .000 <sup>b</sup> |
|                    | Residual   |                                |                   |                               |                   |
|                    | Total      |                                |                   |                               |                   |

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, diolah penulis 2022

Berdasarkan **Tabel 3** dapat dilihat bahwa nilai F hitung dari model regresi masing-masing yaitu sebesar 11.184 dan 4.261 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 dan 0.041 yang berarti lebih rendah dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa *financial distress*, komite



audit, dan profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak, dan agresivitas pajak berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan.

### Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Pengujian  $H_1$ ,  $H_2$ , dan  $H_3$  menggunakan analisis regresi linear berganda mengenai pengaruh *financial distress*, komite audit, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Hasil pengujian tersebut ditampilkan sebagai berikut.

**Tabel 4. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda**

| Coefficients <sup>a</sup> |                           |                             |            |                           |        |      |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| Model                     |                           | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. |
|                           |                           | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      |
| 1                         | (Constant)                | .463                        | .069       |                           | 6.736  | .000 |
|                           | <i>Financial Distress</i> | .020                        | .006       | .266                      | 3.023  | .003 |
|                           | Komite Audit              | -.044                       | .016       | -.221                     | -2.661 | .009 |
|                           | Profitabilitas            | .402                        | .199       | .175                      | 2.023  | .045 |

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, diolah penulis 2022

Berdasarkan **Tabel 4**, dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut.

$$Y_1 = 0.463 + 0.020X_1 - 0.044X_2 + 0.402X_3 + e$$

#### Keterangan:

$Y$  = Agresivitas Pajak

$X_1$  = *Financial distress*

$X_2$  = Komite Audit

$X_3$  = Profitabilitas

$e$  = Kesalahan Pengganggu (*Error*)

Hasil interpretasi atas hipotesis penelitian ( $H_1$ ,  $H_2$ , dan  $H_3$ ) yang diajukan dapat dilihat sebagai berikut.

a. *Financial distress* berpengaruh terhadap agresivitas pajak ( $H_1$ ).

Berdasarkan **Tabel 4** dapat dilihat bahwa variabel *financial distress* memiliki nilai signifikansi sebesar 0.003 yang berarti lebih rendah dari 0.05. Dengan demikian hipotesis pertama ( $H_1$ ) yang menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap agresivitas pajak terbukti. Hal ini menunjukkan bahwa *financial distress* perusahaan mempengaruhi tindak agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan.

b. Komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak ( $H_2$ ).

Berdasarkan **Tabel 4** dapat dilihat bahwa variabel komite audit memiliki nilai signifikansi sebesar 0.009 yang berarti lebih rendah dari 0.05. Dengan demikian hipotesis kedua (H<sub>2</sub>) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak terbukti. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah komite audit yang dimiliki sebuah perusahaan mempengaruhi tindak agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan.

c. Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak (H<sub>3</sub>).

Berdasarkan **Tabel 4** dapat dilihat bahwa variabel profitabilitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0.045 yang berarti lebih rendah dari 0.05. Dengan demikian hipotesis ketiga (H<sub>3</sub>) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak terbukti. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas mempengaruhi tindak agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan.

### Uji Analisis Regresi Sederhana

Pengujian H<sub>4</sub> menggunakan analisis regresi linear sederhana mengenai pengaruh agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan. Hasil pengujian tersebut ditampilkan sebagai berikut.

**Tabel 5. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Sederhana**

| Coefficients <sup>a</sup> |                   |                             |            |                           |       |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|
| Model                     |                   | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     |
|                           |                   | B                           | Std. Error | Beta                      |       |
| 1                         | (Constant)        | .194                        | .148       |                           | 1.314 |
|                           | Agresivitas Pajak | .692                        | .335       | .184                      | 2.064 |

a. Dependent Variable: Nilai Perusahaan

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, diolah penulis 2022

Berdasarkan **Tabel 5**, dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut.

$$Y = 0.194 + 0.692X + e$$

**Keterangan:**

Y = Nilai Perusahaan

X = Agresivitas Pajak

e = Kesalahan Penganggu (Error)

Hasil interpretasi atas hipotesis penelitian (H<sub>4</sub>) yaitu agresivitas pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan **Tabel 5** dapat dilihat bahwa variabel agresivitas pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0.041 yang berarti lebih rendah dari 0.05. Dengan

demikian hipotesis pertama ( $H_4$ ) yang menyatakan bahwa agresivitas pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan terbukti. Hal ini menunjukkan bahwa tindak agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan mempengaruhi nilai perusahaan.

#### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Model Regresi Berganda**

| <i>Model Summary<sup>b</sup></i> |                   |          |                   |                            |
|----------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model                            | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1                                | .469 <sup>a</sup> | .220     | .200              | .1802678                   |

a. Predictors: (Constant), Profitabilitas, Komite Audit, Financial Distress

b. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2022

**Tabel 6** menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.200 atau 20%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak dapat dijelaskan oleh *financial distress*, komite audit, dan profitabilitas hanya sebesar 20%, sedangkan sisanya 80% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini, seperti *Leverage*, CSR, *Capital Intensity*, Ukuran Perusahaan, dan lain sebagainya. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memilih salah satu variabel tersebut untuk penelitian selanjutnya.

**Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Model Regresi Sederhana**

| <i>Model Summary<sup>b</sup></i> |                   |          |                   |                            |
|----------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model                            | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1                                | .184 <sup>a</sup> | .034     | .026              | .7336791                   |

a. Predictors: (Constant), Agresivitas Pajak

b. Dependent Variable: Nilai Perusahaan

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2022

**Tabel 7** menunjukkan bahwa nilai *R Square* sebesar 0.034 atau 3.4%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai perusahaan dapat dijelaskan oleh agresivitas pajak hanya sebesar 3.4%, sedangkan sisanya 96.6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini, seperti Keputusan Pendanaan, Kebijakan Deviden, Kepemilikan Institusional, dan lain sebagainya. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memilih salah satu variabel tersebut untuk penelitian selanjutnya.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh *financial distress* terhadap agresivitas pajak**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat *financial distress* perusahaan yang diukur dengan *Z-Score* berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan sektor pertambangan dan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020. Pada kondisi ini salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh manajer perusahaan ialah dengan mengurangi biaya yang dikeluarkan, dikarenakan perusahaan yang mengalami *financial distress* akan sulit mencari dana tambahan dari luar sebab investor takut akan risiko pailit. Untuk itu manajemen perusahaan melakukan tindak agresivitas pajak agar pajak yang dibayarkan lebih kecil. Sehingga ketika perusahaan merasa bahwa tingkat *financial distress* yang dialami semakin tinggi maka praktik agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan juga akan semakin tinggi. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho, Sutrisno and Mardiaty (2020), Jaffar, Chek and Roshiza (2021), dan Handayani and Mardiansyah (2021) yang menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Octaviani and Sofie (2019) yang menyatakan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

### **Pengaruh komite audit terhadap agresivitas pajak**

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa jumlah komite audit dalam suatu perusahaan memberikan pengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan sektor pertambangan dan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020. Hal ini dikarenakan semakin banyak jumlah komite audit yang dimiliki perusahaan maka sistem pengawasan atas kinerja perusahaan menjadi lebih baik dan meningkat sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya agresivitas pajak. Ini berarti dengan semakin banyaknya jumlah anggota komite audit maka fungsi pengawasan yang dilakukan juga lebih baik dan fungsi akuntabilitas juga terlaksana sebagaimana yang dipersyaratkan pada *good corporate governance*. Sehingga, semakin banyak jumlah komite audit maka tindakan-tindakan manajemen yang bertentangan dengan keinginan *stakeholder*, seperti melakukan penghindaran pajak atau penggelapan pajak juga semakin berkurang. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki lebih banyak jumlah anggota komite audit akan mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan agresivitas pajak perusahaan. Hal ini selaras dengan

penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Vanesali & Kristanto (2020) dan Zheng *et al.* (2019) yang menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliani and Prastiwi (2021) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

### **Pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak**

Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya tingkat profitabilitas yang dimiliki perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan sektor pertambangan dan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020. Ketika perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi maka ia harus membayarkan beban pajak yang tinggi dengan tarif pajak yang sama. Namun, ketika perusahaan mampu dalam memanfaatkan celah peraturan pajak, perusahaan dapat menghasilkan penghasilan kena pajak yang jauh lebih rendah dari laba sebelum pajaknya.

Sejalan dengan teori akuntansi positif secara rasional manajer akan memilih kebijakan akuntansi yang baik menurut mereka. Salah satu cara yang dapat dilakukan manajer perusahaan yaitu dengan memilih untuk mengubah laba yang dilaporkan dari periode berjalan untuk meningkatkan nilai sekarang dari aliran bonus, sehingga meskipun laba tinggi tidak akan berdampak pada pajak yang tinggi. Mengacu pada teori keagenan, ketika profitabilitas tinggi, manajer mencoba untuk memaksimalkan keuntungan pribadi dengan mengurangi beban pajak perusahaan. Hal ini dapat disebabkan oleh konflik keagenan karena perilaku oportunistik manajer untuk memaksimalkan keuntungan mereka dibandingkan dengan kepentingan pemiliknya. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jaffar, Chek and Roshaiza (2021) dan Legowo, Florentina and Firmansyah (2021) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh E.G and Murtanto (2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

### **Pengaruh agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak agresivitas pajak mempengaruhi nilai perusahaan pertambangan dan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020.

Agresivitas pajak dapat meningkatkan nilai perusahaan dikarenakan tindak agresivitas pajak dipandang sebagai aktivitas untuk melakukan penghematan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, ketika agresivitas pajak dianggap sebagai upaya perencanaan pajak secara efektif dan efisien, sehingga para investor akan menganggap ini sebagai sinyal positif, dan menganggap bahwa perusahaan berhasil memanfaatkan celah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga hal tersebut dapat membantu investor menganalisis tindakan perusahaan yang dapat meningkatkan kepercayaan investor pada manajemen perusahaan yang berdampak pada peningkatan nilai perusahaan.

Teori agensi juga menjelaskan peran penghindaran pajak pada tingkat tertentu. Pemberian wewenang prinsipal kepada agen akan menuntut agen untuk menawarkan yang terbaik untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, manajemen berusaha untuk membuat perusahaan layak secara finansial. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah dengan mengurangi beban pajak yang ditetapkan untuk menurunkan kapasitas usaha perusahaan. Ketika manajemen telah termotivasi untuk menghindari beban pajak untuk mengurangi beban perusahaan, ia mengharapkan laba perusahaan akan meningkat dan dapat berdampak pada peningkatan nilai perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi and Dewi (2017), dan Suprihatin and Olivinda (2020) yang menyatakan bahwa agresivitas pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sidanti and Cornaylis (2018) yang menyatakan bahwa agresivitas pajak tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan pada, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah *financial distress*, komite audit, dan profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak, dan agresivitas pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya nilai *R square* yang rendah pada penelitian ini menandakan bahwa masih banyak variabel lain yang belum digunakan yang memiliki kontribusi terhadap Agresivitas Pajak dan Nilai Perusahaan. Sehingga peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang mungkin mempengaruhi Agresivitas Pajak dan Nilai Perusahaan. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat

mempertimbangkan untuk menambah periode penelitian sehingga hasil yang diperoleh akan lebih dapat menggeneralisasi dan lebih menggambarkan kondisi sesungguhnya selama jangka pendek.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A.Z. (2018) *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Brigham, E.F. and Ehrhardt, M.C. (2015) *Financial Management Theory and Practice, 13th Edition*. Ohio: South Western Cengage Learning.
- Brondolo, J. (2009) 'Collecting Taxes During an Economic Crisis: Challenges and Policy Options', *IMF Staff Position Notes*, 17(2), pp. 1-38. doi:10.5089/9781462339440.004.
- CNN Indonesia (2021) 'Jaksa: Jhonlin Baratama Janjikan Rp50 M ke Angin Prayitno', *cnnindonesia.com*, 12 November. Available at: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210922150513-12-697920/jaksa-jhonlin-bratam-a-janjikan-rp50-m-ke-angin-prayitno/2>.
- Dewi, A.A. and Dewi, L.G.K. (2017) 'Transparasi Informasi Memoderasi Pengaruh Agresivitas Pajak Pada Nilai Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia', *Akuntabilitas*, 10(2), pp. 211-230. doi:10.15408/akt.v10i2.6134.
- Dewi, N.N.K. and Jati, I.K. (2014) 'Pengaruh karakter eksekutif, karakteristik perusahaan, dan dimensi tata kelola perusahaan yang baik pada tax avoidance di bursa efek indonesia', 6(2), pp. 249-260.
- Diantari, P.R. and Ulupui, I.A. (2016) 'Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance', *E-Jurnal Akuntansi*, 16(1), pp. 702-732.
- E.G, D.M. and Murtanto (2021) 'Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan', *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(1), pp. 109-122.
- Edwards, A.S., Schwab, C. and Shevlin, T.J. (2013) 'Financial Constraints and the Incentive for Tax Planning', *SSRN Electronic Journal*, pp. 1-47. doi:10.2139/ssrn.2163766.
- Frank, M. margaret, Lynch, L.J. and Rego, S.O. (2009) 'Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation Financial Reporting University of Virginia', *Accounting Review*, 84(2), pp. 467-496.
- Ghozali, I. (2013) *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. VII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2020) *25 GRAND THEORY, TEORI BESAR ILMU MANAJEMEN, AKUNTANSI, DAN BISNIS (Untuk Landasan Teori Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*. Semarang: Yoga Pratama.
- Hadi, J. and Mangoting, Y. (2014) 'Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Dewan Terhadap Agresivitas Pajak', *Tax & Accounting Review*, 4(2), pp. 1-10.

- Handayani, H.R. and Mardiansyah, S. (2021) 'Pengaruh Manajemen Laba Dan Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia', *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 4(2), pp. 311-320.
- Hanlon, M. and Slemrod, J. (2009) 'What does tax aggressiveness signal? Evidence from stock price reactions to news about tax shelter involvement', *Journal of Public Economics*, 93(1-2), pp. 126-141. doi:10.1016/j.jpubeco.2008.09.004.
- Harmono (2009) *Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard (Pendekatan Teori, Kasus, dan Riset Bisnis)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Harnanto (2007) *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: BPFE.
- Hery (2017) *Kajian Riset Akuntansi Mengulas Berbagai Hasil Penelitian Terkini dalam Bidang Akuntansi dan Keuangan*. Edited by A. Pramono. Jakarta: PT Grasindo.
- Hutabarat, F. (2020) *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan*. Pertama. Edited by G. Puspitasari. Banten: Penerbit Desanta Muliavisitama.
- Indrarini, S. (2019) *Nilai Perusahaan Melalui Kualitas Laba (Good Corporate & Kebijakan Perusahaan)*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Indriasih, D. (2020) *Kompetensi Auditor Internal & Karakter Komite Audit (Terhadap Fraudulent Financial Reporting)*. Pertama. Bandung: CV CENDEKIA PRESS.
- Irfani, A.S. (2020) *Manajemen Keuangan dan Bisnis; Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Jaffar, R., Chek, D. and Roshaiza, T. (2021) 'Determinants of Tax Aggressiveness: Empirical Evidence from Malaysia', *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(5), pp. 179-188. doi:10.13106/jafeb. 2021.vol8.no5.0179.
- JayantoPurba, C. V and Kuncahyo, H.D. (2020) 'Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Leverage, Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Lainnya yang Terdaftar di BEI', *Jurnal Bisnis Net*, 3(2).
- Jensen, M.C. and Meckling, W.H. (1976) 'Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure', *Corporate Governance: Values, Ethics and Leadership*, pp. 77-132. doi:10.2139/ssrn.94043.
- Kasmir (2019) *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan ke. Depok: PT Raja Grafiindo Persada.
- Kontan.co.id (2018) 'Pelita Cengkareng gugat balik Molucca dan Bank Permata soal penghindaran pajak', *nasional.kontan.co.id*, 12 November. Available at: <https://nasional.kontan.co.id/news/pelita-cengkareng-gugat-balik-molucca-dan-bank-permata-soal-penghindaran-pajak>.
- Legowo, W.W., Florentina, S. and Firmansyah, A. (2021) 'AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN PERDAGANGAN DI INDONESIA: PROFITABILITAS, CAPITAL INTENSITY, LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN', *Jurnal Bina Akuntansi*, 8(1), pp. 84-108.
- Maharani, I.G.A.C. and Suardana, K.A. (2014) 'Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, dan Karakteristik Eksekutif pada Tax Avoidance Perusahaan



- Manufaktur', *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(2), pp. 525–539.
- Mardiasmo (2015) *Modul Chartered Accountant Manajemen Keuangan Lanjutan*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Merdeka (2019) 'Adaro Tersandung Kasus Dugaan Penggelapan Pajak USD 14 Juta Tiap Tahun Sejak 2009', *Merdeka.com*, 12 November. Available at: <https://www.merdeka.com/uang/adaro-tersandung-kasus-dugaan-penggelapan-pajak-usd-14-juta-tiap-tahun-sejak-2009.html>.
- Neifar, S. and Utz, S. (2019) 'The effect of earnings management and tax aggressiveness on shareholder wealth and stock price crash risk of German companies', *Journal of Applied Accounting Research*, 20(1), pp. 94–119. doi:10.1108/JAAR-11-2016-0106.
- Nugroho, R.P., Sutrisno, S.T. and Mardiaty, E. (2020) 'The effect of financial distress and earnings management on tax aggressiveness with corporate governance as the moderating variable', *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 9(7), pp. 167–176. doi:10.20525/ijrbs.v9i7.965.
- Nugroho, S.A. and Firmansyah, A. (2017) 'Pengaruh Financial Distress, Real Earnings Management Dan Corporate Governance Terhadap Tax Aggressiveness', *Journal of Applied Business Administration*, 1(2), pp. 163–182. doi:10.30871/jaba.v1i2.616.
- Octaviani, R.R. and Sofie (2019) 'Pengaruh Good Corporate Governance, Capital Intensity Ratio, Leverage, Dan Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Tambang Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2017', *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(2), pp. 253–268.
- Otoritas Jasa Keuangan (2015) *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015*.
- Platt, H.D. and Platt, M.B. (2002) 'Predicting corporate financial distress: Reflections on choice-based sample bias', *Journal of Economics and Finance*, 26(2), pp. 184–199. doi:10.1007/bf02755985.
- Pohan, C.A. (2016) *Manajemen PERPAJAKAN Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Prastiwi, D. and Walidah, A.N. (2020) 'Pengaruh agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan: Efek moderasi transparansi dan kepemilikan institusional', *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 23(2), pp. 203–224. doi:10.24914/jeb.v23i2.2997.
- Putri, A.A. and Hanif, R.A. (2020) 'Pengaruh Likuiditas, Leverage, Dan Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak', *Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini*, 1(3), pp. 384–401. doi:10.31258/jc.1.3.384-401.
- Ratnawati, V., Wahyunir, N. and Abduh, A. (2019) 'The Effect of Institutional Ownership, Board of Commissioners, Audit Committee on Tax Aggressiveness; Firm Size As a Moderating Variable', *International Journal of Business and Economy*, 1(2), pp. 104–115. Available at: <http://myjms.moe.gov.my/index.php/ijbec>.
- Rezaee, Z. and Fogarty, T. (2020) *Business Sustainability, Corporate Governance, and Organizational Ethics*. Canada: John Wiley and Sons, Inc.
- Richardson, G., Lanis, R. and Taylor, G. (2015) 'Financial distress, outside directors and corporate tax aggressiveness spanning the global financial crisis: An empirical

- analysis', *Journal of Banking and Finance*, 52, pp. 112-129. doi:10.1016/j.jbankfin.2014.11.013.
- Sari, D.K. and Martani, D. (2010) 'Ownership Characteristics, Corporate Governance and Tax Aggressiveness', *The 3rd International Accounting Conference & The 2nd Doctoral Colloquium*, pp. 2-9.
- Sartono, A. (2010) *Manajemen Keuangan dan Teori Aplikasi Edisi Keempat*. Yogyakarta: BPFE.
- Sidanti, H. and Cornaylis, V. (2018) 'Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Sektor Pertanian Subsektor Perkebunan Di Bei)', *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 1(2), pp. 201-210. doi:10.25273/inventory.v1i2.2440.
- Slemrod, J. (2004) 'THE ECONOMICS OF CORPORATE TAX SELFISHNESS', *NBER Working Paper*, pp. 877-899.
- Sugiyono (2018) *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. 23rd edn. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyanto, S. (2013) *Manajemen Laba Teori dan Model Empiris*. Jakarta: PT Grasindo.
- Suprihatin, N.S. and Olivinda, D.C. (2020) 'Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Informasi Sebagai Variabel Moderasi', *Akuntansi Dewantara*, 4(1), pp. 1-13. doi:10.26460/ad.v4i1. 5339.
- Susanto, L., Yanti, Y. and Viriany, V. (2018) 'Faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak', *Jurnal Ekonomi*, 23(1), pp. 10-19. doi:10.24912/je.v23 i1.330.
- Vanesali, L. and Kristanto, A.B. (2020) 'Corporate Governance and Leverage on Tax Aggressiveness: Empirical Study on Mining Companies in Indonesia', *International Journal of Social Science and Business*, 4(1), pp. 81-89. doi:10.23887/ijssb.v4i1.24193.
- Wang, X. (2010) 'Tax Avoidance, Corporate Transparency, and Firm Value', *SSRN Electronic Journal* [Preprint]. doi:10.2139/ssrn.1716474.
- Winata, F. (2014) 'Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013', *Tax & Accounting Review*, 4(1), pp. 1-11.
- Yuliani, N.A. and Prastiwi, D. (2021) 'Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan ...', *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 9(1), pp. 141-148. doi:10.17509/jrak.v9i1.27573. Copyright.
- Zain, M. (2008) *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zheng, T. et al. (2019) *Will the Audit Committee Affects Tax Aggressiveness?*, *Science and Engineering Management, Lecture Notes on Multidisciplinary*. Republic of China: Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-319-93351-1\_102.